

**PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA PELAYANAN
JASA PENANGANAN PESAWAT UDARA DI DARAT (*GROUND
HANDLING*) DI BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI
(Studi Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014)**

(Skripsi)

**Oleh :
Dewi Yanti**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BAMDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA PELAYANAN JASA PENANGANAN PESAWAT UDARA DI DARAT (*GROUND HANDLING*) DI BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI (Studi Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014)

**Oleh:
Dewi Yanti**

KPPU berdasarkan inisiatifnya, telah melakukan penelitian, pemeriksaan, dan memutus perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dalam putusan Nomor 13/KPPU-I/2014. Berdasarkan hasil investigasi dan penelitian oleh KPPU terdapat bukti awal yang cukup dan mendukung adanya dugaan pelanggaran Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal dan Pasal 17 tentang Praktik Monopoli oleh PT API dan PT EJI. Selanjutnya, Sidang Majelis Komisi membuktikan bahwa integrasi vertikal tidak terbukti karena tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal, namun praktik monopoli terbukti dilanggar karena terpenuhinya seluruh unsur Pasal 17 tentang Praktik Monopoli. Dengan terbukti adanya pelanggaran maka Majelis Komisi memberikan sanksi sebagai akibat hukum atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang alasan investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran, pertimbangan hukum KPPU memutus adanya pelanggaran, serta akibat hukum atas pelanggaran.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe pendekatan *judicial case study*. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa KPPU menetapkan alasan adanya dugaan Integrasi Vertikal lahir dari adanya Perjanjian Kerjasama Usaha antara PT API dan PT EJI yang mengakibatkan dikuasainya sejumlah produk

yang termasuk dalam rangkaian vertikal kegiatan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait kebandarudaraan. Sedangkan dugaan adanya Praktik Monopoli lahir dari adanya hak monopoli yang diberikan PT API hanya kepada PT EJI, adanya upaya PT API mengarahkan penggunaan *GAT* hanya melalui PT EJI, serta adanya penguasaan pasar jasa *ground handling* dan layanan tambahannya oleh PT EJI. Pertimbangan hukum KPPU menentukan bahwa dugaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal tidak terbukti karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian vertikal. Tetapi, PT API dan PT EJI terbukti melakukan pelanggaran Pasal 17 tentang Praktik Monopoli dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal tersebut. Untuk itu, akibat hukum putusan KPPU sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut adalah penghentian hak eksklusif yang diberikan oleh PT API kepada PT EJI dan dalam hal tidak dilaksanakan maka dikenakan denda tambahan bagi PT API, PT API wajib membuka kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha *ground handling* lainnya, serta sanksi denda bagi PT EJI.

Kata Kunci: KPPU, Integrasi Vertikal, Praktik Monopoli

**PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA PELAYANAN
JASA PENANGANAN PESAWAT UDARA DI DARAT (*GROUND
HANDLING*) DI BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI
(Studi Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014)**

Oleh

DEWI YANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
PADA PELAYANAN JASA PENANGANAN
PESAWAT UDARA DI DARAT (*GROUND
HANDLING*) DI BANDAR UDARA I GUSTI
NGURAH RAI
(Studi Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014)**

Nama Mahasiswa : **Dewi Yanti**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011094

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji


Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

2. Dekan/Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Februari 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dewi Yanti. Penulis dilahirkan pada tanggal 2 Desember 1994 di Teluk Betung, Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sarbawi dan Ibu Samah.

Penulis mengawali pendidikan di TK Perkemas Teluk Betung yang diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Dasar Yayasan Madrasah Islamiyah Teluk Betung yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (Akuntansi) Taman Siswa Teluk Betung pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2012 dan lulus seleksi sebagai penerima beasiswa Bidik Misi Universitas Lampung. Pada akhir semester 5, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Datarajan, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.

Selama menjadi mahasiswa, penulis menjadi bagian dari organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yaitu HIMA Perdata sebagai anggota bidang kaderisasi di tahun 2015 dan berakhir di tahun 2016.

MOTO

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan

(Q.S. Al-Mujadalah 58:11)

Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya (menggunakan untuk memotong) ia akan memotongmu (menggilasmu)

(H.R. Muslim)

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik

(Evelyn Underhill)

There is a will, There is a way

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku terkasih Bapak Sarbawi dan Ibu Samah
yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan,
motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah
kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu, pembelajaran, pengalaman dalam menjajaki setiap
langkah kehidupan menuju pendewasaan diri serta kesuksesan.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada Pelayanan Jasa Penanganan Pesawat Udara di Darat (Ground Handling) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (Studi Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Rilda Murniati S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran, ketulusan, dukungan, serta kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 2 atas kesabaran, ketulusan, dukungan, serta kesediaan meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh ketulusan dan dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Kakak-kakakku Teh Heni, Aa Didin, Ka Fery, Teh Dedeh, yang selalu mendoakan, memberi semangat dan perhatian, serta menasehatiku dalam

segala hal demi kebaikanmu. Semua keluarga yang selalu memberikan perhatian dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Teruntuk keponakamu tersayang, Queeta Annisa Ferbiyani, Uffaira Nur Afifa, Khansa Luthfiah Salsabila, dan Albi Luthfi Fachri yang telah memberi kebahagiaan dan canda tawa setiap hari dengan tingkah lucu dan nakalnya;
11. Keluarga keduaku Papi Parwanto, Mami, Farhan, Selen, Terimakasih telah banyak memberi nasihat, pelajaran dan mengantar ke dunia perkuliahan;
12. Sahabat-sahabatku tersayang Desi Septiana, Anandyta Nur Khoirunnisa, Dewi Nurhalimah, Avalisia Mahacakri Syahadat, Devi Aulia Sari, dan Diah Rahmadhania, terima kasih sudah hadir dalam hidupku, selalu ada untukku, menemani hariku sejak awal perkuliahan hingga akhir, memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat terbaikku Fauzi Nur Dewangga, Elly Fitria Suri, Dara Kusuma Putri, Feni Nurafni Oktaviani, Yeni Putri Lestari, Reni Aryani, dan Dwi Wardatun, terima kasih karena kehadiran kalian dalam setiap hari-hariku, mendengarkan setiap kisahku, dan memberi semangat untukku;
14. Keluarga besar HIMA PERDATA: Putu, Cyntia, Feardinan, Fadil, Anita, Dian, Ipong, Fifin, Retno, Tutut, Indah, Anto, Denty, Yuda, Rahmi, Katherine, Nazyra, Yusuf, Sutiadi, Wayan, Fajri, Benny, Danu, Refan, Kevin, Ridwan, Bella, Agam, Oka, Iis, Christin, Tari, Yasinta, Riki, Rizky, Dhani, Ghani, Deska, Seto, terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaannya selama ini. Serta teman-teman Fakultas Hukum 2012, terima kasih telah menjadi bagian selama masa perkuliahan;

15. Teman-teman KKN, Bapak/Ibu Lurah, serta warga desa Datarajan, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Bapak Sodri dan keluarga, Ka Fery, Aldy, Intan, Innes, Mba Deli, Mba Mare, Ka Ricky, terimakasih untuk kekeluargaan dan kebersamaannya selama KKN 40 hari, hingga saat ini;
16. Ka Agung, Mba Diana, Ka Yondi, Pak Emon, Pak Hadi, Mba Siti, Mba Umi, Fajar Rahardjo, Tri Utomo, Peringga, dan Hando, terima kasih telah hadir menjadi keluarga baruku, memberi pelajaran, kebahagiaan, motivasi dan semangat untukku;
17. Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberi semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 22 Februari 2017

Penulis,

Dewi Yanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	9
1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha	9
2. Bentuk-bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	10
3. Integrasi Vertikal	13
4. Praktik Monopoli	20
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	28
1. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	31
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	32
3. Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha	36
4. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha	37
C. Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha	38
1. Dasar Hukum Tata Cara Penanganan Perkara KPPU	38
2. Tata Cara Penanganan Perkara KPPU	40
3. Tanggapan Pelaku Usaha terhadap Putusan KPPU	52
4. Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU	53

D. Tinjauan Umum tentang Kebandarudaraan	54
1. Bandar Udara	54
2. Angkutan Udara	56
3. Kegiatan Usaha Kebandarudaraan	59
E. Kerangka Pikir	67

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	70
B. Tipe Penelitian	71
C. Pendekatan Masalah	71
D. Data dan Sumber Data	72
E. Metode Pengumpulan Data	74
F. Metode Pengolahan Data	75
G. Analisis Data	76

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Investigator KPPU Menetapkan Adanya Dugaan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada Pelayanan Jasa Penanganan Pesawat Udara di Darat (<i>Ground Handling</i>) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai	78
1. Alasan Investigator KPPU Menetapkan Adanya Dugaan Integrasi Vertikal	79
2. Alasan Investigator KPPU Menetapkan Adanya Dugaan Praktik Monopoli	84
B. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Memutus Adanya Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada Pelayanan Jasa Penanganan Pesawat Udara di Darat (<i>Ground Handling</i>) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai	89
1. Pertimbangan Hukum Pembuktian Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal	94
2. Pertimbangan Hukum Pembuktian Pasal 17 tentang Praktik Monopoli	98
C. Akibat Hukum atas Putusan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada Pelayanan Jasa Penanganan Pesawat Udara di Darat (<i>Ground Handling</i>) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai	107
1. Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014	109
2. Upaya Hukum atas Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014	113
3. Pelaksanaan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014	115

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	117
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis adalah berbagai jenis usaha dibidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan) yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹ Kegiatan bisnis seharusnya dilakukan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk bisa melakukan bisnis jangka panjang yang menjamin keuntungan maksimal. Bisnis akan hancur jika konsumen, mitra bisnis, atau masyarakat secara keseluruhan tidak lagi percaya dengan pelaku usaha akibat perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, bisnis harus dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika meskipun dalam bisnis ada persaingan yang sangat ketat. Persaingan dalam bisnis diharapkan mengarah pada persaingan yang sehat.²

Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 2.

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, Hlm. 243.

yang merugikan masyarakat.³ Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan tidak *fair*. Tiga indikator yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah ketika persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha dilakukan dengan cara melawan hukum, dan persaingan usaha dilakukan dengan menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.⁴

Saat ini masih banyak tindakan dari pelaku usaha yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat hingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan bagi masyarakat luas selaku konsumen. Nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia disebabkan oleh adanya persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat. Penegakan Hukum Persaingan merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat.⁵

Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia semakin penting dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). UU Persaingan Usaha dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, UU Persaingan Usaha secara tegas mengatur mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai

³ Sanusi Bintang dan Dahan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 97.

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 17.

⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, 2009.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta penegakan hukum persaingan usaha.

KPPU merupakan lembaga pengawas dan penyelesaian pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dengan tata cara yang diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom 1/2010). KPPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UU Persaingan Usaha. Pasal 2 Angka 1 Perkom 1/2010, menentukan bahwa KPPU menangani perkara atas dasar laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, atau berdasarkan inisiatif KPPU.

Berdasarkan inisiatifnya, KPPU telah melakukan penelitian, melakukan pemeriksaan, dan memutus perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang diputus pada tanggal 25 Maret 2015 dengan putusan nomor 13/KPPU-I/2014. KPPU menetapkan pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran pada pelayanan jasa *ground handling* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai adalah PT Angkasa Pura I (Persero) [PT API] dan PT Execujet Indonesia (PT EJI). PT API adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan kawasan Indonesia bagian timur.⁶ PT API melakukan pengelolaan 13 (tiga belas) bandar udara di Indonesia, salah satunya adalah Bandar Udara I Gusti

⁶ Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) <http://www.angkasapura1.co.id/cabang/kantor-pusat-pt-angkasa-pura-1-persero>, diakses pada hari Jumat, Tanggal 5 Agustus 2016 Pukul 11.08 wib.

Ngurah Rai, Bali. Sedangkan PT EJI merupakan perusahaan patungan antara Execujet Aviation Group (EAG) dan PT Dimitri Utama Abadi dengan komposisi saham 49%:51%.

Kasus ini bermula dari surat pemberitahuan yang dirilis oleh PT API pada bulan Oktober 2013 yang memberitahukan bahwa bagi penerbangan komersial tidak berjadwal untuk menggunakan fasilitas *ground handling* yang disediakan oleh PT EJI. Kemudian sekretariat KPPU melakukan penelitian sehingga diketahui bahwa surat pemberitahuan tersebut lahir dari adanya Perjanjian Kerjasama Usaha antara PT API dan PT EJI terkait pengelolaan pelayanan *General Aviation Terminal (GAT)* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 Juni 2013. Perjanjian tersebut mengakibatkan timbulnya pemusatan kegiatan usaha pada satu pelaku usaha pada pelayanan jasa *ground handling* secara umum dan layanan tambahannya di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai khususnya wilayah apron selatan dimana terdapat *GAT*.

Sekretariat KPPU melakukan penyelidikan hingga diperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan atas dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha menjadi berkas Laporan Hasil Penyelidikan. Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan hingga disetujui menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat KPPU. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT API dan PT EJI adalah integrasi vertikal dan praktik monopoli. Integrasi vertikal adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun

tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

PT API yang merupakan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) pengelola Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, diduga telah memberikan hak eksklusif kepada PT EJI untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di *GAT* Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai bagi pesawat domestik dan internasional tidak berjadwal serta penumpangnya. Selanjutnya, seluruh penerbangan komersial tidak berjadwal diharuskan menggunakan layanan *GAT* termasuk semua kegiatan *ground handling* serta layanan tambahan lainnya yang dilakukan oleh PT EJI. Hak eksklusif PT EJI yang diberikan oleh PT API mengakibatkan adanya hambatan masuk (*entri barrier*) bagi beberapa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pelayanan jasa *ground handling* dan layanan tambahannya. Selain itu, PT EJI menetapkan harga yang berlebihan (*excessive price*) atas pelayanan jasa *ground handling* dan layanan tambahannya tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pembuktian, Majelis Komisi memutuskan hanya satu dugaan yang terbukti yaitu praktik monopoli. Putusan KPPU tersebut menimbulkan akibat hukum bagi PT API dan PT EJI.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014 dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada Pelayanan Jasa Penanganan Pesawat Udara di Darat (*Ground Handling*) di**

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (Studi Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014)”.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan Investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutus adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai?
3. Bagaimana akibat hukum atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁷

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 111.

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini berdasarkan ruang lingkup bidang ilmu hukum perdata khususnya Hukum Perdata Ekonomi. Penelitian ini terkait dengan Integrasi Vertikal, Praktik Monopoli, dan KPPU yang merupakan bagian dari Hukum Persaingan Usaha.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 mengenai alasan investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutus adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, serta akibat hukum atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu :

1. Menganalisis secara lengkap, rinci, dan sistematis tentang alasan investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.
2. Menganalisis secara lengkap, rinci, dan sistematis tentang pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutus adanya pelanggaran Hukum

Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

3. Menganalisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis skripsi ini adalah sebagai bahan kajian dan acuan bagi pengembangan wawasan ilmu hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan antara lain:

- a. Sarana pelatihan, peningkatan, serta pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
- b. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi dan bahan penelitian lanjutan berkaitan dengan Hukum Persaingan Usaha.
- c. Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha

Persaingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang sama-sama menjalankan kegiatan usaha dalam bidang yang sama dan dalam daerah pemasaran yang sama. Unsur-unsur persaingan antara lain:

- a. Beberapa orang pengusaha,
- b. Dalam bidang usaha yang sama,
- c. Bersama-sama menjalankan perusahaan,
- d. Dalam daerah pemasaran yang sama,
- e. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain,
- f. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.⁸

Persaingan adalah kegiatan yang dibolehkan dan bahkan didukung oleh ketentuan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum disebut persaingan usaha sehat. Apabila persaingan dilakukan secara jujur (*fair*), maka tidak merugikan pihak manapun. Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan yang serba canggih. Persaingan ini

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010 (Cetakan Ke-4), Hlm. 450.

disebut persaingan jujur yang dihargai dan dibenarkan oleh hukum, serta mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing. Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan yang dilakukan secara melawan hukum atau disebut dengan persaingan usaha curang atau tidak sehat atau tidak jujur.⁹

Pasal 1 Angka 6 UU Persaingan Usaha menyatakan, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha. Dasar hukum dari Hukum Persaingan Usaha adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 yang diberlakukan pada 5 Maret tahun 2000.¹⁰

2. Bentuk-bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Perjanjian yang Dilarang

Pasal 1 Ayat (7) UU Persaingan Usaha menyatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Unsur-unsur perjanjian yang dilarang yaitu:

- (1) Adanya perjanjian tertulis atau lisan,
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama, sejenis, atau substitusinya,
- (3) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama,

⁹ *Ibid.*, Hlm. 451.

¹⁰ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, Hlm. 31..

- (4) Menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha lain,
- (5) Memiliki *market power* atau menjadi *price maker*,
- (6) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹¹

UU Persaingan Usaha mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- (1) Oligopoli.
- (2) Penetapan harga.
- (3) Pembagian wilayah.
- (4) Pemboikotan.
- (5) Kartel.
- (6) *Trust*.
- (7) Oligopsoni.
- (8) Integrasi vertikal.
- (9) Perjanjian tertutup.
- (10) Perjanjian dengan pihak luar negeri.

b. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan secara terminologi bahasa Indonesia adalah suatu usaha, aktivitas, tindakan atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lain. Suatu kegiatan usaha menjadi dilarang apabila memenuhi kriteria:

- (1) Kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama/sejenis/subtitusinya pada pasar bersangkutan.
- (2) Menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 91.

- (3) Memiliki *market power* dan menjadi penentu harga (*price maker*) dalam pasar yang bersangkutan.
- (4) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (5) Merugikan konsumen atau masyarakat.¹²

UU Persaingan Usaha mengatur beberapa kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- (1) Monopoli.
- (2) Monopsoni.
- (3) Penguasaan pasar.
- (4) Menjual rugi (*predatory pricing*).
- (5) Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi (manipulasi biaya).
- (6) Persekongkolan tender, persekongkolan membocorkan rahasia dagang/perusahaan, persekongkolan menghambat perdagangan.

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Tindakan terlarang yang umumnya dilakukan oleh pemilik posisi dominan dalam mempertahankan kedudukannya di dalam pasar yaitu:

¹² *Ibid.*, Hlm. 115.

- (1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang/jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas.
- (2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
- (3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.¹³

UU Persaingan Usaha mengatur beberapa penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan yaitu:

- (1) Jabatan rangkap.
- (2) Pemilikan saham mayoritas.
- (3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

3. Integrasi Vertikal

a. Pengertian Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal diatur pada Pasal 14 UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Pada tahun 2010, KPPU menetapkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman

¹³ *Ibid.*, Hlm. 132-133

Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal berdasarkan UU Persaingan Usaha (Perkom 5/2010).

Latar belakang Perkom 5/2010 menjelaskan bahwa integrasi vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi ke hulu dimana perusahaan memiliki unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir.

Integrasi vertikal dapat terjadi antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pemasoknya atau antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pembelinya. Suatu kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke belakang atau ke hulu yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan bahan baku dari produk utama. Sedangkan kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke hilir adalah apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan produk akhir.

Integrasi vertikal yang dilarang berdasarkan Perkom 5/2010 adalah yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang dapat diartikan sebagai usaha dari suatu pelaku usaha untuk menguasai pasar. Kegiatan untuk menguasai pasar merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan Pasal 19 UU

Persaingan Usaha tentang penguasaan pasar. Kegiatan penguasaan pasar yang paling terkait dengan perjanjian integrasi vertikal yaitu:

- (1) Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan,
- (2) Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Integrasi vertikal dapat mempengaruhi kinerja pasar dengan cara mempengaruhi persaingan baik dengan perusahaan yang sudah ada di pasar atau perusahaan potensial yang akan masuk ke pasar. Integrasi vertikal dapat menghasilkan hambatan untuk masuk ke pasar apabila tingkat dari integrasi vertikal sangat besar sehingga pendatang baru pada satu pasar hilir juga harus masuk ke pasar hulu secara bersamaan. Perusahaan yang melakukan integrasi vertikal dapat membatasi harga sebesar biaya produksi bahan bakunya sehingga menghalangi masuknya pemain baru ke pasar. Ketika perusahaan potensial yang akan masuk dapat dihalangi maka harga dapat diset ulang dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, kinerja pasar akan menurun karena terhalangnya pesaing potensial yang seharusnya bisa masuk ke pasar. Pengaturan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses integrasi vertikal dapat dikatakan mendekati praktik diskriminasi harga yang dikategorikan merugikan bagi pelaku usaha yang tidak terintegrasi.

b. Alasan Pelaku Usaha Melakukan Integrasi Vertikal

Pelaku usaha memutuskan untuk melakukan integrasi vertikal berdasarkan beberapa alasan, antara lain:¹⁴

¹⁴ A. A. G. Danendra, *Media Berkala KPPU Kompetisi: Jejak Langkah KPPU 2009*, Jakarta, KPPU RI, Edisi 19, 2009, Hlm. 19.

(1) Kepastian bahan baku

Integrasi vertikal dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpastian pasokan bahan baku yang dapat muncul. Pelaku usaha memutuskan untuk melakukan integrasi vertikal ke hulu dengan maksud untuk mengontrol kepastian pasokan bahan baku. Sebaliknya, keputusan untuk melakukan integrasi vertikal ke hilir diarahkan untuk meningkatkan control atas jejaring distribusi dan pengecer agar akses terhadap konsumen meningkat.

(2) Efisiensi

Tujuan pelaku usaha melakukan efisiensi melalui integrasi vertikal adalah mencapai harga yang bersaing dari produk atau jasa yang dipasarkan. Efisiensi dari integrasi vertikal dicapai melalui pengurangan penggunaan suatu proses/peralatan teknis (*technical efficiency*), penghematan biaya transaksi (*transaction cost*), dan pengurangan marjin ganda (*double marginalization*) atau secara keseluruhan meniadakan biaya-biaya yang tidak perlu yang sebenarnya dapat dihindari.

(3) Dapat dilakukannya *transfer pricing*

Transfer pricing adalah saat pelaku usaha memberikan harga yang lebih rendah kepada perusahaan yang terintegrasi dibawahnya dengan tujuan membuat biaya produksi lebih rendah sehingga akan mengakibatkan harga jual yang lebih rendah dibanding pesaingnya karena biaya produksi yang relatif lebih rendah. Tujuannya adalah menekan biaya yang terjadi di level terbawah (dari unit ritel ke tangan konsumen) yang akan menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya produk yang tidak berasal dari proses integrasi vertikal. Dari sisi mekanisme, tindakan *transfer pricing* merupakan

aplikasi konsep pengurangan margin ganda (*double marginalization*). *Transfer pricing* dapat memberikan keuntungan kepada pelaku usaha yang melakukannya karena dapat meningkatkan volume penjualan. Melalui integrasi vertikal, pelaku usaha juga dapat melakukan subsidi silang antara perusahaannya. Manfaat subsidi silang didapat ketika pelaku usaha yang terintegrasi membebankan transfer pricing kepada anak perusahaannya yang berbeda (menjadi lebih murah) dibanding dengan biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha yang berada di luar jaringannya.

(4) Mengurangi atau menghilangkan pesaing di pasar

Dalam perspektif persaingan, perusahaan yang melakukan integrasi vertikal akan lebih mudah mendapatkan kekuatan pasar (*market power*) karena lebih efisien serta dapat menjadikan harga barang/jasa lebih murah dan adanya jaminan distribusi, oleh sebab itu perusahaan yang terintegrasi secara vertikal akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk menciptakan hambatan bagi pesaingnya untuk masuk pasar. Dampak anti persaingan yang muncul berasal dari penyalahgunaan *market power* yang meningkat dan peningkatan potensi koordinasi melalui harga ataupun output.

c. Unsur-unsur Integrasi Vertikal

Unsur-unsur integrasi vertikal berdasarkan UU Persaingan Usaha dan Perkom 5/2010 yaitu:

(1) Pelaku usaha

Pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

(2) Perjanjian

Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 UU Persaingan Usaha merupakan suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

(3) Pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang berada dalam satu rangkaian produksi/operasi baik di hulu maupun hilir.

(4) Menguasai produksi

Menguasai produksi adalah penguasaan bahan baku, produksi/operasi dan pangsa pasar yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha dalam suatu rangkaian produksi.

(5) Barang/jasa

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Pengertian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 16 dan 17 UU Persaingan Usaha.

(6) Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Unsur merugikan masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat harus menanggung biaya akibat terjadinya persaingan tidak sehat, seperti harga yang tidak wajar, kualitas barang/jasa yang rendah, pilihan yang terbatas/kelangkaan, dan turunnya kesejahteraan.

d. Dampak Integrasi Vertikal Bagi Pelaku Usaha

Integrasi antar pelaku usaha dengan sendirinya dapat dikaitkan dengan pengurangan resiko dalam bisnis. Terjadinya integrasi vertikal membuat resiko kekurangan bahan baku akan menurun. Sedangkan dari segi pengelolaan, jika sebelumnya dikelola secara terpisah, maka setelah integrasi dapat menjadi manajemen tunggal. Pengelolaan di bawah manajemen tunggal akan membuat pengembangan pemasaran dapat dilakukan lebih baik sehingga perusahaan pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensinya, dan pada akhirnya menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.¹⁵

Integrasi antar pelaku usaha dapat juga dilakukan untuk saling menutupi kelemahan dari masing-masing pelaku usaha yang melakukan integrasi, karena sudah pasti setiap pelaku usaha memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Tetapi

¹⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 114.

tidak dapat dipungkiri bahwa integrasi vertikal juga dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi persaingan di antar pelaku usaha.¹⁶

Integrasi vertikal dapat menghambat persaingan karena dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung pesaing untuk mengakses bahan baku atau jalur distribusi yang dibutuhkan untuk menjual produknya. Selain itu, integrasi vertikal juga dapat mengurangi ketersediaan bahan baku dan meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar. Integrasi vertikal yang berdampak negatif merupakan bagian dari hambatan vertikal (*vertical restraint*). Hambatan vertikal adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi (*stage of production*) atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha. Kebanyakan praktik hambatan vertikal didasarkan atau mengikuti suatu kesepakatan di antara pelaku usaha pada jenjang produksi yang berbeda namun masih dalam satu rangkaian yang terkait.¹⁷

4. Praktik Monopoli

a. Pengertian Praktik Monopoli

Monopoli merupakan istilah yang bertentangan dengan persaingan. Terciptanya monopoli menghambat timbulnya persaingan dalam usaha dan menghambat perkembangan usaha. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari Yunani “*monos*” yang berarti sendiri dan “*polein*” yang berarti penjual. “*Antitrust*” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah

¹⁶ Rilda Murniati, *Loc. Cit.*, Hlm. 104.

¹⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, Hlm. 128.

“monopoli”. Terdapat juga istilah lain yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Keempat kata tersebut saling dipertukarkan pemakaiannya dalam praktik. Istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran.¹⁸

Monopoli secara sederhana didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu.¹⁹ Definisi praktek monopoli berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 UU Persaingan Usaha adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli diatur pada Pasal 17 UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Monopoli juga diatur pada Peraturan KPPU Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) [Perkom 11/2011].

Monopoli secara teoritis berdasarkan konsep dan definisi monopoli Perkom 11/2011 adalah suatu kondisi dimana perusahaan menjadi satu-satunya produsen atau pemasok barang dan jasa tertentu dimana barang dan jasa tertentu yang

¹⁸ H. U. Adil Samadani, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, Hlm. 158.

¹⁹ Rilda Murniati, *Op. Cit.*, Hlm. 56.

diproduksi/dipasok tersebut tidak memiliki barang/jasa pengganti terdekat (*no close substitute*). Pelaku usaha yang menjadi satu-satunya produsen/ pemasok di pasar menyebabkan seluruh permintaan pasar menjadi permintaan perusahaan monopoli tersebut. Produsen/pemasok tersebut akan memiliki kemampuan untuk menentukan harga di pasar yang bisa dipaksakan kepada konsumen melalui penguasaan permintaan pasar tersebut, sehingga upaya peningkatan penerimaan total melalui pengaturan harga lebih mudah dilakukan.²⁰ Seorang monopolis sebagai penentu harga (*pricemaker*) dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Jika produsen/pemasok menguasai permintaan pasar, maka ia memiliki keunggulan (*advantage*) dibanding produsen/pemasok lain yang akan masuk ke dalam pasar yang dikuasainya tersebut. Keunggulan tersebut membuat produsen/pemasok memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi peluang produsen/pemasok lain untuk menjadi pesaing nyatanya (*competitor*).

Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Jika dengan tidak adanya pesaing, monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar di satu tangan, bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistis. Monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja.²¹ Adam Smith²²

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 181.

²¹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 5-6.

menyatakan bahwa sistem monopoli tidak baik dalam perekonomian karena dengan sistem monopoli ini para konsumen dipaksa harus membayar harga yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Praktik monopoli cenderung mengambil keuntungan berlebihan (*super normal*), tetapi harus dibayar oleh pelaku usaha lain yang tersingkir secara tidak *fair* dari pasar.²³

b. Faktor-faktor Penyebab Monopoli

Mengadaptasi pemikiran Robert H. Frank, dapat dikatakan bahwa terdapat 5 faktor yang menyebabkan suatu perusahaan menjadi monopoli meliputi:

- (1) Memiliki hak eksklusif dalam mengendalikan sumber daya yang penting (*exclusive control over important inputs*)

Jika pemerintah memberikan hak khusus kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang penting seperti tenaga ahli yang menguasai bidang tertentu, barang-barang modal berteknologi tinggi, dan bahan baku yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan bisa menjadi perusahaan monopoli.

- (2) Perusahaan beroperasi dengan skala ekonomis (*economic scale*)

Perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi baik yang dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri maupun yang dibeli dari perusahaan lain akan memudahkan mereka dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Melalui penggunaan teknologi tinggi, perusahaan mampu memproduksi dalam skala besar, dan pada saat yang sama

²² Adam Smith adalah seorang filsuf politik dan ekonomi pada abad ke-18. Karyanya memperkenalkan pentingnya kepentingan individu dalam kegiatan ekonomi dan menyinggung tentang ekonomi *laissez-faire*, dimana transaksi ekonomi tidak memerlukan intervensi pemerintah. Adam Smith dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kapitalis.

²³ Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Grasindo, 2001, Hlm. 79.

biaya produksi dapat ditekan atau produksi dengan skala ekonomis. Perusahaan yang memiliki skala ekonomis ini akan mudah menguasai pasar dan menjadi perusahaan monopoli.

(3) Memiliki hak paten (*patens*)

Hak paten adalah semacam perlindungan dari pemerintah kepada perusahaan atas hasil penemuan barang yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Perusahaan yang memiliki hak paten atas produksi barang tertentu dengan sendirinya akan menghindari perusahaan lain untuk memproduksi barang yang sama. Perusahaan yang memproduksi barang yang telah mendapatkan hak paten terutama yang tidak memiliki kesamaan dengan produk lain terutama dari segi manfaat akan menyebabkan perusahaan tersebut beroperasi sebagai monopoli.

(4) Memiliki jaringan ekonomi yang luas (*network economics*)

Jaringan ekonomi dalam suatu perusahaan biasanya berupa kemampuan untuk melakukan intergrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal adalah kemampuan perusahaan untuk menguasai pengelolaan sumber daya ekonomi terutama bahan baku. Integrasi horizontal atau kemampuan perusahaan untuk memiliki perusahaan lain.

(5) Memiliki izin untuk *franchise*

Bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk *franchise* (*franchisor*), dia berhak untuk menjual merek dagang kepada pihak lain, dan pihak lain yang membeli *franchise* (*franchisee*) dapat mengelola usahanya dengan ketentuan proses produksi atau perniagaan mengikuti standar *franchisor*,

misalnya dalam hal standar keterampilan tenaga kerja, standar mutu bahan baku, standar tepat penjualan, dan lain-lain. Melalui proses seperti ini, *franchisor* dapat mengembangkan usaha secara cepat seiring dengan minat *franchisee* untuk membeli merek dagang *franchisor*. Proses seperti inilah yang memungkinkan perusahaan yang memperoleh izin *franchise* bisa mewujud sebagai perusahaan monopoli.²⁴

c. Unsur-unsur Praktik Monopoli

Unsur-unsur praktik monopoli berdasarkan UU Persaingan Usaha dan Perkom 11/2011 yaitu:

(1) Pelaku usaha

Pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Persaingan Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

(2) Melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran

Penguasaan adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan/jasa di pasar.

²⁴ Agung Abdul Rasul dkk, *Ekonomi Mikro*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, Hlm. 182-183.

(3) Barang/jasa

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Pengertian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 16 dan 17 UU Persaingan Usaha.

(4) Mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Unsur melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dapat terpenuhi jika terbukti salah satu unsur dibawah ini, antara lain:

- (1) Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau
- (2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama, atau
- (3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

d. Dampak Praktik Monopoli

Pengaruh atau dampak negatif sehubungan dengan dilakukannya monopoli oleh pelaku atau sekelompok pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya, yaitu:

- (1) Adanya peningkatan harga produk barang maupun jasa tertentu sebagai akibat tidak adanya persaingan sehat, sehingga harga yang tinggi dapat memicu terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat luas.
- (2) Pelaku usaha mendapatkan keuntungan secara tidak wajar dan berpotensi untuk menetapkan harga seenaknya guna mendapatkan keuntungan yang berlipat, tanpa memperhatikan pilihan-pilihan konsumen, sehingga konsumen mau tidak mau tetap akan mengkonsumsi produk barang atau jasa tertentu yang dihasilkannya.
- (3) Terjadi eksploitasi terhadap daya beli konsumen dan tidak memberikan hak pilih pada konsumen untuk mengkonsumsi produk lainnya, sehingga konsumen tidak peduli lagi pada masalah kualitas serta harga produk. Eksploitasi ini juga akan berpengaruh pada karyawan serta buruh yang bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji dan upah yang ditetapkan sewenang-wenang tanpa memperhatikan aturan main yang berlaku.
- (4) Terjadi inefisiensi dan tidak efektif dalam menjalankan kegiatan usahanya yang pada akhirnya dibebankan pada masyarakat luas atau konsumen yang berkaitan dengan produk yang dihasilkannya, karena monopoli tidak lagi mampu menekan *average cost* secara minimal.
- (5) Terjadi *entry barrier* dimana tidak ada perusahaan lain yang mampu menembus pasar monopoli untuk suatu produk sejenis, sehingga pada

gilirannya perusahaan kecil yang tidak mampu masuk ke pasar monopoli akan mengalami kesulitan untuk dapat berkembang secara wajar dan pada akhirnya akan bangkrut.

- (6) Menciptakan pendapatan yang tidak merata, dimana sumber dana serta modal akan tersedot ke perusahaan monopoli, sehingga masyarakat atau konsumen dalam jumlah yang besar terpaksa harus berbagi pendapatan yang jumlahnya relatif kecil dengan masyarakat lainnya, sementara segelintir monopolis akan menikmati keuntungan yang lebih besar dari yang diterima oleh masyarakat.²⁵

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

UU Persaingan Usaha menentukan bahwa perlu dibentuk suatu komisi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Pembentukan komisi didasarkan pada Pasal 34 UU Persaingan Usaha yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).²⁶

KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang bertanggung jawab kepada presiden. Ada dua alasan dari pembentukan lembaga KPPU ini, yakni: Pertama, alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari Negara (pemerintah dan rakyat). Lembaga ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan

²⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 131-132.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 311.

fungsinya dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu bertindak independen karena kewenangan yang dimilikinya berasal dari negara. Adapun alasan yang kedua adalah alasan sosiologis yakni menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk.²⁷

KPPU telah ditetapkan sebagai badan yang berwenang melaksanakan pengawasan sekaligus melakukan eksekusi jika terjadi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Posisi lembaga ini adalah regulator bukan pemerintah, melainkan sebagai salah satu lembaga negara yang independen.²⁸ KPPU sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.²⁹

KPPU melakukan pengawasan dengan melihat kombinasi dua aspek pendekatan yang mendasar yaitu pendekatan struktur pasar dan perilaku pelaku pasar. Artinya, bukti-bukti dari kedua aspek ini menjadi bahan analisis utama untuk menentukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dan praktik monopoli yang merugikan pelaku usaha lainnya. Tidak hanya itu, praktik ini berdampak negatif lebih luas karena merugikan masyarakat banyak pada umumnya, terutama karena

²⁷ Rilda Murniati, *Op. Cit.*, Hlm. 147.

²⁸ Bustanul arifin dan Didik J. Rachbini, *Op. Cit.*, Hlm. 79-80.

²⁹ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Loc. Cit.*, Hlm. 311.

tingkat harga yang tercipta lebih tinggi dan kualitas barang atau jasa lebih rendah.³⁰

Aspek struktur dilihat dari tingkat penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tingkat penguasaan atas barang atau jasa tertentu dijadikan bahan analisis yang pertama, apakah pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang sehat. Secara alamiah, penguasaan pasar yang besar berkorelasi positif dengan kecenderungan praktik bersaing tidak sehat dan praktik monopoli pada umumnya.³¹

Pendekatan kedua adalah aspek perilaku (*conduct*). Undang-undang maupun semangat komisi relatif sejalan, yakni tidak melarang pelaku usaha menjadi besar sepanjang proses dan tindakannya tidak melanggar undang-undang. Proses menjadi besar tercipta karena perusahaannya efisien, inovatif, dan bisa menciptakan barang atau jasa yang terbaik kualitasnya untuk masyarakat dengan harga yang bersaing.³²

Kehadiran perusahaan yang baik ini sangat didambakan sehingga masyarakat luas diuntungkan dengan hadirnya pemain-pemain yang terbaik karena efisien dalam bersaing secara sehat. Hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang adalah perusahaan yang berhasil menjadi besar dan menguasai pasar dengan praktik-praktik pesaing yang tidak sehat.³³

³⁰ Bustanul arifin dan Didik J. Rachbini, *Loc. Cit.*, Hlm. 80.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, Hlm. 81.

1. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU dalam konteks ketatanegaraan merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan Hukum Persaingan Usaha. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara. Pembentukan KPPU bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Selain itu, komisi ini juga dibentuk untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.³⁴

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.³⁵

³⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 312-313.

³⁵ *Ibid.*

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU mempunyai fungsi mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU melaksanakan tugas berdasarkan fungsinya. Tugas KPPU berdasarkan Pasal 35 UU Persaingan Usaha meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU Persaingan Usaha.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan DPR.

Tugas KPPU lebih lengkap diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, antara lain:

- a. Pencegahan dan pengawasan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas ini memberikan wewenang kepada KPPU untuk:
- (1) Melakukan pengkajian dan monitoring terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - (2) Meminta dan mendapatkan data dan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi pemerintah dan/atau pelaku usaha.
 - (3) Menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/atau pelaku usaha yang dimonitor.
 - (4) Melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - (5) Menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
 - (6) Melakukan kerja sama dengan lembaga negara dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencegahan dan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas ini memberikan wewenang kepada KPPU untuk:
- (1) Menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
 - (2) Melakukan investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

masyarakat, pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil penelitian.

- (3) Menyimpulkan hasil investigasi atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - (4) Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - (5) Meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang yang tidak memenuhi panggilan.
 - (6) Meminta keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan investigasi atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - (7) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna investigasi atau pemeriksaan.
 - (8) Memberi perintah penghentian sementara atas perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - (9) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau asset, atau pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat. Tugas ini memberikan wewenang kepada KPPU untuk:

- (1) Melakukan penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau asset, atau pembentukan usaha patungan.
- (2) Meminta dan mendapatkan data dan informasi kepada pelaku usaha dan/atau instansi terkait tentang nilai aset atau nilai penjualan perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau asset, atau pembentukan usaha patungan.
- (3) Menetapkan sistem dan tata cara pelaporan terhadap rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau asset, atau pembentukan usaha patungan.
- (4) Menolak rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau asset, atau pembentukan usaha patungan jika dalam hasil penilaiannya mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

d. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas ini memberikan wewenang kepada KPPU untuk:

- (1) Melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Meminta data dan informasi kepada instansi atau pihak terkait tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - (3) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kemitraan.

3. Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Susunan organisasi KPPU berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri atas:

- a. Komisioner.
- b. Sekretariat jenderal.
- c. Deputi bidang pencegahan.
- d. Deputi bidang penegakan hukum.
- e. Satuan pengawas internal.
- f. Kantor perwakilan daerah.
- g. Kelompok kerja.
- h. Kelompok staf ahli.
- i. Kelompok jabatan fungsional.

Investigator melakukan kegiatan penyelidikan atau membacakan laporan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan. Investigator KPPU merupakan bagian dari Deputi Bidang Penegakan Hukum. Deputi Bidang

Penegakan Hukum membawahi dan mengkoordinasikan tugas kelompok jabatan fungsional pemeriksa/investigator dan kelompok jabatan fungsional panitera. Deputi Bidang Penegakan hukum terdiri atas Direktorat Investigasi, Direktorat Penindakan, dan Direktorat Persidangan. Direktorat Investigasi mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan serta penyelidikan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dan/atau pelanggaran pelaksanaan hubungan kemitraan. Tugas dari Direktorat Investigasi yaitu:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penerimaan dan klasifikasi laporan dari masyarakat.
- b. Koordinasi perumusan usulan perkara inisiatif berdasarkan hasil pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan/atau analisis penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan.
- c. Koordinasi pelaksanaan penyelidikan baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun usulan perkara inisiatif.
- d. Koordinasi pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen terkait kegiatan penerimaan dan klarifikasi laporan serta penyelidikan.

4. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Majelis komisi memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan; melakukan pemeriksaan lanjutan; menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran; menjatuhkan sanksi; dan membacakan putusan komisi. Majelis komisi mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.
- b. Meminta keterangan dari instansi pemerintah.
- c. Meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti dalam laporan dugaan pelanggaran.
- d. Mendapatkan surat, dokumen, atau alat bukti lain.
- e. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan terlapor, saksi, ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.
- f. Memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran.
- g. Mempelajari dan menilai semua hasil pemeriksaan.
- h. Menentukan waktu sidang majelis untuk pemeriksaan dan pembacaan putusan komisi.
- i. Menandatangani putusan komisi.
- j. Memberikan rekomendasi kepada ketua komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
- k. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.

C. Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Dasar Hukum Tata Cara Penanganan Perkara KPPU

Tata cara penanganan perkara persaingan usaha berbeda dengan tata cara penanganan perkara perdata yang dilakukan pada Pengadilan Negeri. Perkara persaingan usaha diselesaikan oleh KPPU sebagai lembaga pengawas dan

penyelesaian pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. Dasar hukum KPPU dalam melakukan penanganan perkara Hukum Persaingan Usaha antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- c. Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Memahami hukum acara yang berlaku di KPPU akan memudahkan pemahaman terhadap isi putusan karena putusan KPPU mencoba untuk menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam hukum acara yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap struktur putusan KPPU. Majelis KPPU dalam memutuskan suatu perkara adalah mencari kebenaran materiil, karena itu diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.³⁶

KPPU harus memastikan ada tidaknya perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha untuk menimbulkan keyakinannya. Komisi berwenang memanggil pelaku usaha dalam proses mencari kepastian tersebut, namun dengan alasan yang cukup tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Pelaku usaha diberi hak untuk mengemukakan

³⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 324-325.

pendapatnya sebagai upaya pembelaan diri. Selain itu, komisi dapat melakukan pembuktian dengan memanggil saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran. Selanjutnya, komisi dapat mengambil putusan terkait ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang diperiksa serta ada tidaknya kerugian pihak lain sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.³⁷

2. Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU

Pasal 38 dan Pasal 39 UU Persaingan Usaha menentukan bahwa KPPU dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, serta berdasarkan inisiatif KPPU. Selain itu, secara rinci tata cara penanganan perkara oleh KPPU terdapat dalam Perkom 1/2010. Tata cara penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU dapat dirinci sebagai berikut:

a. Tata Cara Penanganan Perkara berdasarkan Laporan

Tata cara penanganan perkara berdasarkan laporan diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Perkom 1/2010 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

(1) Laporan

Setiap orang yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dapat melaporkan kepada KPPU. Laporan tersebut memuat beberapa hal yaitu :

- a. Identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi.
- b. Keterangan secara jelas, lengkap, dan cermat mengenai dugaan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha.
- c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 325.

d. Menyampaikan salinan identitas Pelapor.

e. Laporan ditandatangani oleh Pelapor.

Kewajiban KPPU dalam melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan adalah merahasiakan identitas Pelapor yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha. Pelapor yang telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha tidak dapat mencabut laporan yang telah diajukan kepada KPPU.

(2) Klarifikasi

Klarifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan. Klarifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan, kebenaran alamat Pelapor dan Saksi, kebenaran identitas Terlapor, kesesuaian dugaan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor, serta menilai kompetensi absolut KPPU terhadap laporan. Hasil klarifikasi digunakan untuk menemukan alat bukti awal sebagai bahan penyelidikan atau dilakukan penghentian proses penanganan laporan.

(3) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh investigator untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran. Langkah-langkah penyelidikan oleh investigator yaitu:

- a. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait.
- b. Memanggil dan meminta keterangan saksi.
- c. Meminta pendapat ahli.

- d. Mendapatkan surat atau dokumen.
- e. Melakukan pemeriksaan setempat.
- f. Melakukan analisa terhadap keterangan, surat, dokumen, serta hasil pemeriksaan setempat.

(4) Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan terhadap laporan hasil penyelidikan yang disusun menjadi rancangan laporan dugaan pelanggaran untuk kemudian dilaksanakan gelar laporan. Laporan dugaan pelanggaran tersebut, disempurnakan dan disetujui menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam rapat KPPU. Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran tersebut, ketua KPPU menetapkan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan.

(5) Sidang Majelis Komisi

- a. Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah Komisi mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan berdasarkan laporan harus terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan telah lengkap, Komisi akan mengeluarkan penetapan yang berisi tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan dan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan.

- b. Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidaknya bukti pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh Komisi bila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila Komisi memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan laporan, pelaku usaha yang diperiksa disebut “terlapor”.³⁸
- c. Pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor atau saksi pelaku usaha. Keterangan ahli diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha atau KPPU. Pelaku usaha ataupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan keterangannya. Majelis Komisi kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang objektif dan dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar UU Persaingan Usaha. Suatu

³⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 327.

petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen.³⁹

(6) Putusan Majelis Komisi

Majelis Komisi wajib memutuskan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha setelah 30 (tiga puluh) hari pemeriksaan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang Majelis Komisi yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota Komisi. Putusan Majelis Komisi harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Majelis Komisi harus berusaha memberitahukan putusannya pada hari bersangkutan yang sama dengan hari pembacaan putusan, hal ini berpegang pada asas efisiensi dan keterbukaan. Pemberitahuan putusan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada.⁴⁰

b. Tata Cara Penanganan Perkara Berdasarkan Laporan Pelapor dengan Permohonan Ganti Rugi

Tata cara penanganan perkara berdasarkan laporan diatur pada Pasal 2 Ayat (3) Perkom 1/2010 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

(1) Laporan

Setiap orang yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha yang menimbulkan kerugian baginya dapat melaporkan kepada KPPU. Laporan tersebut memuat beberapa hal yaitu :

- a. Identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi.
- b. Keterangan secara jelas, lengkap, dan cermat mengenai dugaan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 328-329.

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 329-330.

- c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran.
- d. Menyampaikan salinan identitas Pelapor.
- e. Pelapor wajib menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya.
- f. Laporan ditandatangani oleh Pelapor.

Pelapor yang telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha tidak dapat mencabut laporan yang telah diajukan kepada KPPU.

(2) Klarifikasi

Klarifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan. Klarifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan, kebenaran alamat Pelapor dan Saksi, kebenaran identitas Terlapor, kesesuaian dugaan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor, serta menilai kompetensi absolut KPPU terhadap laporan. Hasil klarifikasi digunakan untuk menemukan alat bukti awal sebagai bahan penyelidikan atau dilakukan penghentian proses penanganan laporan. Hasil klarifikasi dilaporkan oleh unit kerja yang menangani laporan kepada Komisi dalam Rapat Komisi untuk mendapat persetujuan menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemeriksaan Pendahuluan.

(3) Sidang Majelis Komisi

- a. Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah Komisi mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan

pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Majelis Komisi memanggil Pelapor dan Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor dan kerugian yang dialaminya. Setelah itu, Terlapor diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran, nama saksi dan ahli, serta alat bukti paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran.

- b. Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidaknya bukti pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh Komisi bila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila Komisi memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan laporan, pelaku usaha yang diperiksa disebut “terlapor”.⁴¹
- c. Pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk,

⁴¹ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 327.

keterangan terlapor atau saksi pelaku usaha. Keterangan ahli diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha atau KPPU. Pelaku usaha ataupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan keterangannya. Majelis Komisi kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang objektif dan dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar UU Persaingan Usaha. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen.⁴²

(4) Putusan Majelis Komisi

KPPU wajib memutuskan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha setelah tiga puluh hari pemeriksaan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang Majelis Komisi yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota KPPU. Putusan KPPU harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Majelis Komisi harus berusaha memberitahukan putusannya pada hari bersangkutan yang sama dengan hari pembacaan putusan, hal ini berpegang pada asas efisiensi dan keterbukaan. Pemberitahuan putusan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada.⁴³

⁴² *Ibid.*, Hlm. 328-329.

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 329-330.

c. Tata Cara Penanganan Perkara berdasarkan Inisiatif KPPU

KPPU dapat melakukan penanganan perkara inisiatif berdasarkan data atau informasi yang bersumber dari hasil kajian, berita di media, hasil pengawasan, laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU, temuan dalam pemeriksaan, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. KPPU menindaklanjuti data atau informasi tersebut sesuai tahapan yang diatur pada Pasal 2 Ayat (4) Perkom 1/2010, sebagai berikut:

(1) Kajian

Komisi melakukan kajian sektor industri dengan kriteria industri tersebut merupakan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, industri strategis (penting bagi negara), industri dengan tingkat konsentrasi tinggi, atau industri unggulan nasional ataupun daerah. Kegiatan kajian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi, dilakukan pengolahan terhadap data dan informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisa industri dan kebijakan untuk mengidentifikasi potensi dan dugaan pelanggaran undang-undang untuk selanjutnya disusun menjadi laporan hasil kajian. Laporan hasil kajian tersebut yang masuk ke tahap penyelidikan.

(2) Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari pelaku usaha atau pihak lain, melakukan survey pasar, melakukan survey setempat, dan penerimaan surat atau informasi terkait dugaan pelanggaran, yang kemudian

dibuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan atau penyelidikan.

(3) Pengawasan pelaku usaha

Pengawasan dilakukan dengan monitoring harga dan pasokan, wawancara, pertemuan dengan pelaku usaha, laporan berkala dari pelaku usaha, meminta informasi dari pelaku usaha pesaing, dan meminta keterangan dari pemerintah. Setelah selesai melakukan pengawasan maka disusun laporan hasil pengawasan.

(4) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh investigator untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran. Langkah-langkah penyelidikan oleh investigator yaitu:

- a. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait.
- b. Memanggil dan meminta keterangan saksi.
- c. Meminta pendapat ahli.
- d. Mendapatkan surat atau dokumen.
- e. Melakukan pemeriksaan setempat.
- f. Melakukan analisa terhadap keterangan, surat, dokumen, serta hasil pemeriksaan setempat.

(5) Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan terhadap laporan hasil penyelidikan yang disusun menjadi rancangan laporan dugaan pelanggaran untuk kemudian dilaksanakan

gelar laporan. Laporan dugaan pelanggaran tersebut, disempurnakan dan disetujui menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam rapat KPPU. Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran tersebut, ketua KPPU menetapkan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan.

(6) Sidang Majelis Komisi

- a. Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis KPPU terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan berdasarkan inisiatif dihitung sejak tanggal surat penetapan majelis KPPU untuk memulai pemeriksaan pendahuluan.
- b. Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis KPPU terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidaknya bukti pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling

lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut “saksi”.⁴⁴

- c. Pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor atau saksi pelaku usaha. Keterangan ahli diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha atau KPPU. Pelaku usaha ataupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan keterangannya. Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang objektif dan dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar UU Persaingan Usaha. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen.⁴⁵

(7) Putusan KPPU

KPPU wajib memutuskan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha setelah tiga puluh hari pemeriksaan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang Majelis KPPU yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota KPPU. Putusan KPPU harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. KPPU harus berusaha memberitahukan putusannya pada hari bersangkutan yang sama dengan hari

⁴⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 327.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 328-329.

pembacaan putusan, hal ini berpegang pada asas efisiensi dan keterbukaan. Pemberitahuan putusan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada.⁴⁶

3. Tanggapan Pelaku Usaha terhadap Putusan KPPU

Tanggapan pelaku usaha terhadap putusan KPPU ada tiga kemungkinan yaitu:

a. **Pelaku Usaha Menerima Keputusan KPPU dan Secara Sukarela Melaksanakan Sanksi yang Dijatuhkan oleh KPPU**

Pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jangka waktu yang ada. Pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai putusan KPPU. Jika tidak diajukan keberatan, maka putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap dan dimintakan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya disebut PN. Fiat eksekusi merupakan persetujuan PN untuk dapat dilaksanakannya putusan KPPU.

b. **Pelaku Usaha Menolak Keputusan KPPU**

Pelaku usaha menolak keputusan KPPU dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada PN. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke PN dalam jangka waktu empat belas hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU.

c. **Pelaku Usaha Tidak Mengajukan Keberatan namun Menolak Melaksanakan Putusan KPPU**

Jika hal ini terjadi dalam waktu tiga puluh hari setelah pemberitahuan putusan, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 329-330.

penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan KPPU dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.⁴⁷

Pelaksanaan eksekusi riil (eksekusi putusan yang menghukum pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu) dilakukan dengan cara KPPU meminta kepada PN agar memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu seperti membatalkan penggabungan, pengambilalihan saham dan peleburan badan usaha, membatalkan perjanjian yang mengakibatkan praktik monopoli dan lain sebagainya. Pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dalam hal putusan yang dijatuhkan pada pelaku usaha berupa pembayaran ganti rugi dan atau denda. Prosedur eksekusi ini diawali dengan penyampaian peringatan disusul perintah eksekusi dan penjualan lelang. UU Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta pelaku usaha. Dengan demikian untuk menjamin pelaksanaan putusan, KPPU harus meminta pada Ketua PN untuk meletakkan sita eksekusi terhadap harta pelaku usaha yang kemudian akan diikuti dengan penjualan lelang.⁴⁸

4. Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU

a. Upaya Hukum Keberatan

Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Upaya hukum tersebut diajukan ke PN tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha. PN harus memeriksa

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 330.

⁴⁸ Sukarmi, *Jurnal Persaingan Usaha Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 7, Juli 2012, Hlm. 19-20.

keberatan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PN, PN wajib memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.⁴⁹ Putusan PN dalam pemeriksaan perkara keberatan dapat berupa menguatkan putusan KPPU, membatalkan putusan KPPU, atau membuat putusan sendiri berupa menguatkan sebagian putusan KPPU.

b. Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan PN dalam perkara keberatan, pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan keberatan dari PN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini berbeda dengan hukum acara perkara perdata biasa yang harus melewati terlebih dahulu upaya banding di Pengadilan Tinggi. MA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima harus memberikan putusannya. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali (PK). Tata cara penanganan Kasasi dan PK di MA dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang MA.⁵⁰

D. Tinjauan Umum tentang Kebandarudaraan

1. Bandar Udara

Pengertian bandar udara berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 331-332.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 340-341.

barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

a. Klasifikasi Bandar Udara

Klasifikasi bandar udara berdasarkan Pasal 1 UU Penerbangan antara lain:

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus

Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. Sedangkan bandar udara khusus adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

(2) Bandar udara domestik dan bandar udara internasional

Bandar udara domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri. Sedangkan bandar udara internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

(3) Bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan

Bandar udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. Sedangkan bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

b. Fungsi Bandar udara

Fungsi Bandar udara berdasarkan Pasal 195 UU Penerbangan, meliputi:

(1) Tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:

- a. Pembinaan kegiatan penerbangan.
- b. Kepabeanaan.
- c. Keimigrasian.
- d. Kekarantinaan.

(2) Tempat penyelenggaraan perusahaan

Kegiatan perusahaan di bandar udara terdiri atas:

- a. Pelayanan jasa kebandarudaraan.
- b. Pelayanan jasa terkait kebandarudaraan.

2. Angkutan Udara

Pasal 1 Angka 13 UU Penerbangan menyatakan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Klasifikasi angkutan udara terdiri atas:

a. Angkutan Udara Niaga

Pasal 1 Angka 14 UU Penerbangan menyatakan bahwa, angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Angkutan udara niaga terbagi menjadi angkutan udara niaga dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeri. Angkutan udara dalam negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar

udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan angkutan udara luar negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.

Jika dari aspek operasional, angkutan udara niaga terbagi atas:

- a. Angkutan udara niaga berjadwal adalah penerbangan yang berencana menurut suatu jadwal perjalanan pesawat udara yang tetap dan teratur melalui rute-rute yang telah ditetapkan.
- b. Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah penerbangan pesawat secara tidak berencana.⁵¹

Secara historis sebelum perang dunia kedua, hanya terdapat angkutan udara niaga berjadwal, untuk memenuhi kebutuhan para pejabat dan perjalanan bisnis, namun demikian dalam perkembangannya angkutan udara niaga berjadwal tidak dapat memenuhi kebutuhan angkutan udara, karena itulah lahir bentuk angkutan udara niaga tidak berjadwal. Sejak kurun waktu 5 (lima) tahun pertama sesudah lahirnya Konvensi Chicago 1944, angkutan udara niaga tidak berjadwal berkembang dengan pesat dan menjadi saingan berat angkutan udara niaga berjadwal. Angkutan udara niaga tidak berjadwal tersebut diorganisasi oleh *tour group* dan *charter* yang melakukan usahanya secara terus menerus ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan angkutan udara niaga berjadwal. Peraturan di Indonesia, menurut keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/1657/VIII/76 mengatur jenis-

⁵¹ Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, Hlm. 54.

jenis angkutan udara niaga tidak berjadwal. Masing-masing angkutan udara niaga tidak berjadwal tersebut antara lain, pembukuan di muka (*advance booking charter*), borongan perkumpulan (*affinity group*), borongan paket wisata (*inclusive tour charter*), borongan khusus (*special event charter*), borongan mahasiswa (*student charter*), dan borongan pribadi (*own use charter*).⁵²

b. Angkutan Udara Bukan Niaga

Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) digunakan untuk kegiatan keudaraan, misalnya penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, hujan buatan, pemotretan udara, survey dan pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi serta patroli. Disamping itu, angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) juga untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara atau angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.⁵³

c. Angkutan Udara Perintis

Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa angkutan udara perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

⁵² *Ibid.*, Hlm. 92-94.

⁵³ *Ibid.* Hlm. 106.

3. Kegiatan Usaha Kebandarudaraan

a. Jasa Kebandarudaraan

Jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

- (1) Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara.
- (2) Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos.
- (3) Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan.
- (4) Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

b. Jasa Terkait Kebandarudaraan

- (1) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP/47/III/2007 pada Pasal 3 menentukan bahwa terdapat berbagai jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara, antara lain:

- a. Penyediaan hangar pesawat udara antara lain kegiatan penyediaan gedung hangar untuk keperluan penyimpanan pesawat udara, perbaikan termasuk kantor sebagai penunjang kegiatan tersebut.
- b. Perbengkelan pesawat udara (*aircraft services and maintenance*) yaitu kegiatan yang antara lain mempersiapkan pesawat udara dan komponennya pada tingkat laik udara berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk merawat peralatan dalam keadaan tidak laik udara

menjadi laik udara yang mencakup *overhaul*, modifikasi, inspeksi dan atau *maintenance*.

- c. Pergudangan (*werehousing*) yaitu kegiatan penampungan dan penumpukan barang-barang dengan mengusahakan gudang baik tertutup maupun terbuka di Bandar udara dengan menerima sewa penyimpanan barang (*lay over charge*).
- d. Jasa boga pesawat udara (*aircraft catering*) yaitu kegiatan yang ditunjuk untuk melayani penyediaan makanan dan minuman untuk penumpang dan crew pesawat udara.
- e. Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*), yaitu pelayanan jasa pemanduan pesawat udara di darat (*marshalling service*), pelayanan jasa parkir pesawat udara (*parking service*), pelayanan jasa pendingin/pemanas udara untuk pesawat udara (*cooling and heating services*), pelayanan jasa komunikasi dari ramp ke flight deck (*ramp to flight deck communication service*), pelayanan jasa pemuatan dan bongkar muat pesawat udara (*loading and unloading services*), pelayanan jasa penyalan mesin pesawat udara (*starting services*), pelayanan jasa jaminan keselamatan (*safety measures services*), pelayanan jasa pembersihan eksterior dan interior pesawat udara (*exterior and interior aircraft cleaning services*), pelayanan jasa pembersihan dan penyediaan sarana untuk toilet pesawat udara (*toilet services*), pelayanan jasa air minum di pesawat udara (*water services*), pelayanan jasa pengaturan atau pemasangan peralatan di kabin (*cabin*

equipment services), dan pelayanan jasa kegiatan ramp untuk catering (*catering ramp handling services*).

- f. Pelayanan jasa penumpang dan bagasi (*baggage and passenger services*) yaitu pelayanan penumpang kedatangan dan keberangkatan serta transit/transfer, pelayanan jasa penanganan bagasi (*baggage handling*), penanganan kehilangan dan penemuan bagasi (*lost and found services*), pelayanan jasa transportasi inter-modal, baik dengan kereta api, perjalanan darat atau laut (*inter-modal transportation by rail, road, or sea service*).
- g. Pelayanan jasa kargo dan surat (*cargo and mail services*), yaitu pelayanan jasa penyediaan dan pengurusan fasilitas pergudangan, *equipment* untuk pelayanan kargo dan surat, serta penerimaan dan pengaturan kargo dan pos udara, pelayanan jasa penyiapan dokumen serta pengaturan fisik kargo untuk keperluan pemeriksaan kepabeanan (*customs control services*), pelayanan jasa tindakan segera untuk *irregularities*, seperti: kehilangan dan kerusakan (*irregularities handling*), pelayanan jasa penyiapan dokumen-dokumen penerbangan untuk kargo (*document handling*), pelayanan jasa penerimaan kargo, penumpukan kargo, penimbangan, pengiriman kargo ke pesawat udara, pelayanan pemeriksaan kargo datang terhadap dokumennya, serta pendistribusian kargo datang kepada penerima/*cosigne* (*physical handling outbound/inbound*), pelayanan jasa kargo transfer/transit (*transfer/transit cargo*), pelayanan jasa surat kantor pos (*post office mail*),

kegiatan untuk melayani angkutan kargo dari gudang ke pesawat udara atau sebaliknya.

- h. Pelayanan jasa *load control*, komunikasi dan operasi penerbangan (*load control, communication and flight operation services*), yaitu pelayanan jasa penyiapan dan pembuatan dokumen penerbangan, seperti *loading instruction, loadsheets, weight and balance charts*, dan lain-lain (*load control*), pelayanan jasa komunikasi dari darat ke pesawat di udara, pelayanan jasa operasi penerbangan secara umum, pelayanan jasa penyiapan rencana penerbangan serta dokumen-dokumen meteorologi dan aeronautika di tempat pemberangkatan pesawat udara (*flight preparation services at the airport of the departure*), penyiapan rencana penerbangan serta dokumen meteorologi dan aeronautika di airport lain yang berbeda dengan tempat pemberangkatan pesawat udara (*flight preparation services at the different point from the airport of departure*), pelayanan jasa monitoring dan bantuan selama penerbangan (*flight operation monitoring and en-route flight assistance*), pelayanan jasa bantuan untuk crew yang datang dan pendistribusian dokumen dan laporan ke pihak yang berkepentingan (*flight operation and post-flight activities*), pelayanan jasa untuk menganalisis informasi meteorologi dan kondisi operasi penerbangan untuk pemberangkatan ulang (*flight operation and en-route re-despatch*), pelayanan jasa pendistribusian informasi jadwal crew kepada pihak yang berkepentingan, pelayanan jasa administrasi lainnya untuk kepentingan crew (*flight operation and crew administration*).


- i. Pelayanan jasa pengamanan (*security services*) yaitu pengamanan dan pemeriksaan untuk penumpang serta pemeriksaan dan pencocokan bagasi (*passenger and baggage screening and reconciliation*), pelayanan jasa pengamanan kargo dan surat kantor pos (*cargo and post office mail services*), pelayanan jasa pengamanan jasa boga (*catering services*), pelayanan jasa pengamanan pesawat udara (*aircraft*), dan pelayanan jasa pengamanan tambahan (*additional security service*).
 - j. Pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara (*aircraft maintenance services*), yaitu pelayanan jasa pemeriksaan rutin (*routine services*), pelayanan pemeriksaan dan perbaikan non-rutin (*non-routine services*), pelayanan jasa pengelolaan material (*material handling services*), pelayanan jasa penyediaan dan pengurusan area parking dan ruang hanggar (*parking and hangar space services*).
 - k. Pelayanan *supply* bahan bakar pesawat udara.
- (2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/47/III/2007 pada Pasal 3 menentukan bahwa terdapat berbagai jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, antara lain:
- a. Jasa penyediaan penginapan atau hotel yaitu kegiatan untuk melayani jasa perhotelan bagi penumpang dan pengunjung Bandar udara yang meliputi pemesanan hotel (*hotel reservation services*) dan penyelenggaraan hotel.
 - b. Jasa penyediaan toko yaitu kegiatan usaha penjualan barang-barang untuk melayani keperluan penumpang dan pengunjung Bandar udara.

- c. Jasa penyediaan restoran dan bar yaitu kegiatan usaha untuk penjualan makanan dan minuman untuk melayani keperluan penumpang dan pengunjung bandar udara.
 - d. Jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir yaitu kegiatan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor di bandar udara.
 - e. Jasa perawatan pada umumnya yaitu kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di bandar udara.
 - f. Jasa penyediaan otomatisasi pelaporan keberangkatan penerbangan (*automatic check-in system services*).
- (3) Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara
- Pasal 232 Ayat (3) Huruf (c) UU Penerbangan dan Pasal 3 Ayat (2) Huruf (g) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/47/III/2007 menentukan bahwa jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara, antara lain:
- a. Penjualan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara yaitu kegiatan melayani kebutuhan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara.
 - b. Jasa pelayanan pengangkutan barang penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan.
 - c. Jasa pelayanan pos (*postal services*) yaitu kegiatan untuk melayani kebutuhan jasa pos bagi penumpang dan pengunjung bandar udara;
 - d. Jasa pelayanan telekomunikasi (*telecommunication services*) yaitu kegiatan untuk melayani jasa telekomunikasi bagi penumpang dan pengunjung bandar udara.

- e. Jasa tempat bermain dan rekreasi (*play ground and recreation centre*) yaitu kegiatan menyelenggarakan tempat bermain dan rekreasi bagi penumpang dan pengunjung bandar udara.
- f. Jasa aluan wisata (*greeting service*) yaitu kegiatan untuk penjemputan dan atau pengantaran penumpang pesawat udara di gedung terminal.
- g. Agen perjalanan (*travel agent*) yaitu kegiatan yang mengatur dan menyelenggarakan perjalanan penumpang dan pengunjung bandar udara.
- h. Bank untuk pelayanan jasa perbankan di bandar udara.
- i. Penukaran uang (*money changer*) yaitu kegiatan untuk melayani penukaran mata uang asing di bandar udara.
- j. Jasa pelayanan angkutan darat (*ground transportation services*) yaitu kegiatan jasa angkutan darat bagi penumpang dan atau barang serta pengunjung bandar udara, antara lain taksi dan bus.
- k. Penitipan barang (*left baggage services*) yaitu kegiatan penitipan barang-barang milik penumpang dan pengunjung bandar udara.
- l. Jasa advertensi (*advertising services*) yaitu kegiatan usaha periklanan bandar udara.
- m. *First class lounge, bussines class lounge* dan *vip room* yaitu kegiatan untuk memberikan pelayanan ruangan secara khusus kepada penumpang pesawat udara yang meliputi antara lain penyediaan makanan kecil dan minuman, penyediaan bahan bacaan serta pelayanan khusus lainnya.
- n. *Hairdresser and beauty* salon yaitu kegiatan pelayanan pangkas, penataan rambut dan perawatan kecantikan pada umumnya.

- o. Agrobisnis *services* yaitu kegiatan dibidang pertanian dengan memanfaatkan lahan didaerah bandar udara untuk jenis tanaman tertentu berumur pendek.
- p. *Nursery* yaitu kegiatan pelayanan penitipan bayi di bandar udara.
- q. Asuransi (*insurance agent*) yaitu kegiatan pelayanan dibidang asuransi.
- r. Jasa penyediaan ruangan (*bussines center*) yaitu kegiatan pelayanan ruangan dan penyediaan peralatan maupun tenaga untuk keperluan pertemuan dan atau usaha.
- s. *Vending machine* yaitu kegiatan penjualan barang atau jasa dengan menggunakan mesin otomatis.
- t. Jasa pengolahan limbah buangan.
- u. Jasa pelayanan kesehatan.
- v. Jasa penyediaan kawasan industri.
- w. Jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara.

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

PT API adalah sebuah perusahaan BUMN yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan Indonesia Bagian Tengah dan kawasan Indonesia Bagian Timur. Dalam mengembangkan kegiatan usahanya, PT API melakukan kerjasama dengan menunjuk PT EJI untuk mengelola *General Aviation Terminal* di Bandar Udara I

Gusti Ngurah Rai. KPPU berdasarkan inisiatifnya menduga pelaksanaan kerjasama tersebut berindikasi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

KPPU melakukan kajian dan penelitian pada PT API dan PT EJI untuk memperoleh data dan informasi terkait dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha. Selanjutnya, KPPU melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup dan menentukan adanya dugaan pelanggaran Pasal 14 UU Persaingan Usaha tentang Integrasi Vertikal dan pelanggaran Pasal 17 UU Persaingan Usaha tentang Praktik Monopoli. KPPU melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan, dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan pembuktian hingga KPPU memutus PT API dan PT EJI terbukti melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha yaitu Praktik Monopoli.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai alasan investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutus adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, serta akibat hukum atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁹

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologis, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, Hlm. 42.

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 43.

dari ilmu-ilmu lainnya.⁵⁰ Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe jika dilihat dari segi fokus kajiannya, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, namun tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), atau norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).⁵²

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014, bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alasan investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutuskan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, serta akibat hukum atas putusan pelanggaran

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012 (Cetakan ke-14), Hlm.1-2.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 52.

⁵² *Ibid.*

Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, lengkap, dan sistematis dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai alasan investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutus adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, serta akibat hukum atas putusan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai berdasarkan putusan KPPU Nomor : 13/KPPU-I/2014.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*. *Judicial case study* adalah pendekatan studi kasus

⁵³ *Ibid.*

hukum yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).⁵⁴ Fokus penelitian pada tipe pendekatan *judicial case study* adalah penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.⁵⁵ Penelitian ini mengkaji putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014 yang memberikan putusan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali yang dilakukan oleh PT API dan PT EJI.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan karena berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti Putusan KPPU yang berhubungan dengan penelitian ini, meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 149.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 150.

- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan).
- c. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma 3/2005).
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom 1/2010).
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 5/2010).
- g. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Praktek Monopoli) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 11/2011).
- h. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom 1/2014).
- i. Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara.

- k. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 13/KPPU-I/2014.
- l. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST.
- m. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 728K/Pdt.Sus-KPPU/2015.
- n. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Literatur hukum tersebut meliputi buku-buku hukum, jurnal, serta penelusuran internet terkait persaingan usaha tidak sehat serta penerbangan.⁵⁶ Selain itu disertai bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan tahapan bagi peneliti untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 82.

aktifitas yang “*trial and error*”.⁵⁷ Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan mengutip literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵⁹

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di pusat informasi dan dokumentasi hukum.⁶⁰ Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data. Data yang telah terkumpul dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, tahapan pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012 (Cetakan ke-13), Hlm. 112.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 81.

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 151.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 83.

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.⁶¹ Pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah isi putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014 serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dan relevan dengan penelitian.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menempatkan data sesuai kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan, sesuai dengan urutan masalah, dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis sehingga menghasilkan data yang teratur dan tersistem. Sistematisasi data akan memudahkan analisis data.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).⁶² Data yang diperoleh diinterpretasikan dengan penafsiran

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 91.

⁶² *Ibid.*, Hlm. 91.

gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis. Penafsiran gramatikal adalah memberikan arti kepada suatu istilah sesuai dengan bahasa hukum. Penafsiran sistematis adalah istilah yang dicantumkan lebih dari satu kali, maka pengertiannya harus sama pula. Penafsiran teleologis adalah mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan.⁶³

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012 (cetakan ke-6), Hlm. 164-166.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Investigator KPPU menetapkan adanya 2 (dua) dugaan pelanggaran berdasarkan bukti awal yang cukup dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai inisiatif KPPU pada pelayanan jasa penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) di Apron Selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yaitu dugaan pelanggaran Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal dan Pasal 17 tentang Praktik Monopoli. Alasan investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal yaitu adanya Perjanjian Kerjasama Usaha terkait pengelolaan *GAT* di Apron Selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai antara PT API dan PT EJI, yang mengakibatkan dikuasainya sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian vertikal kegiatan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait kebandarudaraan. Sedangkan alasan investigator KPPU menetapkan dugaan pelanggaran Pasal 17 tentang Praktik Monopoli yaitu lahir dari adanya hak monopoli yang diberikan PT API hanya kepada PT EJI, dan adanya upaya PT API mengarahkan penggunaan *GAT* di Apron Selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai hanya melalui PT EJI, serta adanya penguasaan pasar jasa *ground handling* dan

layanan tambahan lainnya oleh PT EJI di *GAT Apron Selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai*. Adanya dugaan integrasi vertikal dan praktik monopoli tersebut patut diduga telah mengakibatkan adanya hambatan masuk (*entry barrier*) dan mengurangi tingkat persaingan di antara penyedia jasa *ground handling* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

2. Pertimbangan hukum Majelis Komisi ditetapkan berdasarkan Sidang Majelis Komisi yang mengkaji dan membuktikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur rumusan pasal yang diduga dilanggar berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh dan sesuai dengan tata cara penanganan perkara yang diatur dalam Perkom 1/2010. Untuk itu, dari 2 (dua) dugaan pelanggaran yang ditetapkan KPPU maka terkait dugaan pelanggaran Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal, Majelis Komisi memutuskan PT API dan PT EJI tidak terbukti melakukan pelanggaran karena tidak terpenuhinya unsur menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu. Dalam hal ini, setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, sehingga PT API dan PT EJI dinyatakan tidak melanggar Pasal 14 UU Persaingan Usaha. Sedangkan terkait adanya dugaan pelanggaran Pasal 17 tentang Praktik Monopoli, Majelis Komisi memutuskan PT API dan PT EJI terbukti melakukan pelanggaran karena terpenuhinya seluruh unsur Pasal 17 UU Persaingan Usaha, sehingga PT API dan PT EJI dinyatakan melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha.
3. Akibat hukum putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT API dan PT EJI yang telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha adalah PT API dan PT EJI wajib melaksanakan isi putusan KPPU berupa penghentian hak eksklusif yang diberikan oleh PT API kepada PT EJI dan dalam hal sanksi tersebut tidak dilaksanakan maka dikenakan denda tambahan senilai Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) bagi PT API. Selanjutnya, PT API wajib membuka kesempatan usaha yang sama bagi penyedia jasa *ground handling* lainnya di *GAT* Apron Selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, diikuti dengan sanksi denda senilai Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah) bagi PT EJI karena terbukti melakukan praktik monopoli pada jasa *ground handling* di *GAT* Apron Selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Atas putusan KPPU tersebut, PT EJI melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya menetapkan menolak keberatan yang telah diajukan oleh PT EJI dalam Putusan Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 1 Juli 2015. Selanjutnya, dilakukan upaya hukum Kasasi ke MA dan MA memutus permohonan Kasasi tersebut dalam putusan Nomor: 728K/Pdt.Sus-KPPU/2015 pada tanggal 27 November 2015 dengan amar putusan menguatkan putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 dan putusan PN Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST. PT API dan PT EJI wajib melaksanakan putusan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap yaitu paling lambat tanggal 27 Desember 2015.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Arifin, Bustanul, dan Didik J. Rachbini. 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Grasindo.
- Bintang, Sanusi dan Dahan. 2000. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis*. Bandung. Refika Aditama.
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta. E-Book.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Martono, dan Ahmad Sudiro. 2011. *Hukum Angkutan Udara*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010 (Cetakan Ke-4). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Rasul, Agung Abdul, dkk. 2013. *Ekonomi Mikro*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta. Rajawali Pers.

Samadani, H. U. Adil. 2013. *Dasar-dasar Hukum Bisnis*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Sitompul, Asril. 1999. *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

B. Jurnal

Sukarmi. 2012 (Edisi 7). *Jurnal Persaingan Usaha Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jakarta. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

C. Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 13/KPPU-I/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 728K/Pdt.Sus-KPPU/2015.

D. Website

Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) <http://www.angkasapura1.co.id/cabang/kantor-pusat-pt-angkasa-pura-1-persero>, diakses pada hari Jumat, Tanggal 5 Agustus 2016 Pukul 11.08 wib.

Nurul Zulaikah (*Reporter*), *INACA: Tarif Ground handling Bandara Ngurah Rai Mahal*, <https://www.merdeka.com/uang/inaca-tarif-groundhandling-bandara-ngurah-rai-mahal.html> berita tanggal 7 April 2014, diakses pada tanggal 8 November 2016, Pukul 11.06 WIB.